



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Alamat : Jl. Lawu Komplek Perkantoran Cangkan Tlp. (0271) 495041 – 495014 Fax. 494522
Kode Pos 57712 Karanganyar

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAH RAGA
KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR : 421.1/99.19/TAHUN 2009.

TENTANG

PENETAPAN IJIN OPERASIONAL PENDIRIAN
KELOMPOK BERMAIN SAHABAT
DESA SELOKATON KECAMATAN GONDANGREJO KARANGANYAR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAH RAGA
KABUPATEN KARANGANYAR

Membaca : Surat Permohonan Ijin Operasional Kelompok Bermain

Nama : KB Sahabat
Nomor : 420/318/2009
Tanggal : 14 Oktober 2009

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk memperlancar dan menertibkan kinerja Kelompok Bermain dalam proses belajar mengajar, perlu ditetapkan ijin operasional pendirian Kelompok Bermain.
 - b. bahwa berdasarkan Rekomendasi dari UPT PUD, Nonformal Informal dan SD Kecamatan Gondangrejo serta hasil penilaian Tim Survey Bidang PAUD dan PNFI Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar, kepada Lembaga tersebut diatas dapat diberikan izin penyelenggaraan.
 - c. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga Kabupaten Karanganyar.

- Mengingat :**
1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301).
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411)
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496); Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Indonesia Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;